



**PUTUSAN**

Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Terak, 19 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;  
m e l a w a n

Indra Yuditia Bin Ismail Taher, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 24 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan -----, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Tinggal Di Pangkalpinang, Dan Sekarang Keberadannya Tidak Diketahui Lagi Di Wilayah Republik Indonesia Sampai Dengan Sekarang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 April 2018 yang pada tanggal 05 April 2018 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Pkp telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 26 Januari 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/21/I/2016 tanggal 26 Januari 2016, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

Halaman 1 dari 6 hal.Put.no.0160/Pdt.G/2018/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah belum menikah sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Duda Cerai Hidup dan telah dikaruniai satu orang anak ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di daerah Opas Indah dan terakhir sejak tanggal 01 Maret tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang mana Penggugat masih tetap tinggal di rumah kontrakan di daerah Opas Indah sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya di Wilayah Republik Indonesia sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **Muhammad Alfatar**, Laki laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 12 Maret 2016 yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan harta bersama dan juga saat ini Penggugat belum mempunyai pekerjaan ;
5. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mempunyai harta benda apapun dan juga belum mempunyai pekerjaan maka di kategorikan orang yang tidak mampu sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, dengan Nomor : 10/KEL.OIN/II/2018, tanggal 20 Februari tahun 2018 dan diketahui oleh Lurah Opas Indah ;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Agama Pangkalpinang, karenanya Penggugat mohon kepada bapak kiranya dapat memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma pada Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
7. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (Satu) bulan, akan tetapi sejak akhir bulan Februari tahun 2016 rumah tangga

Halaman 2 dari 6 hal.Put.no.0160/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
- a. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Rumah Tangga, apabila Tergugat mempunyai uang, Tergugat selalu gunakan untuk bermain Judi bahkan minum minuman keras ;
  - b. Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat selalu memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, apabila antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu kabur dari rumah bahkan tidak pernah pulang berbulan bulan lamanya.
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
11. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 01 Maret tahun 2016 yang disebabkan Tergugat marah marah kepada Penggugat ketika Penggugat sudah mengetahui kalau Tergugat sudah mempunyai Wanita Lain, hal ini diketahui Penggugat dari adanya Wanita tersebut datang ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat juga mengakui hal tersebut, kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak pernah mau berubah sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan pisah rumah, dan Tergugat keluar dari rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia sampai dengan sekarang ;
12. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang

Halaman 3 dari 6 hal.Put.no.0160/Pdt.G/2018/PA.Pkp



sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

13. Bahwa, selama ini Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun usaha Penggugat tersebut tidak ada hasilnya sehingga Penggugat putus asa dan Penggugat sudah bertekad untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
14. Bahwa, Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih Dua tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
15. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menerima dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) di Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
  - c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - e. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik sidang pertama maupun sidang lanjutan Penggugat dan Tergugat tidak hadir serta tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadiri sidang sebagai kuasanya meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 4 dari 6 hal.Put.no.0160/Pdt.G/2018/PA.Pkp



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga pokok perkara tidak diperiksa.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya sehingga telah terpenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 148 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara nomor W.28-A1/4431/HK.05/IV/2018 tanggal 03 April 2018, maka biaya perkara harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkal Pinang Tahun 2018 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 *Zulhijah* 1439 H. oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Husin, M.H. serta H. Thamrin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Saifuddin Rusydi, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 6 hal.Put.no.0160/Pdt.G/2018/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H  
Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

H. Thamrin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 035.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00
J u m l a h	:	Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 hal.Put.no.0160/Pdt.G/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)